

## **TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT ISI DENPASAR**

1. Pelapor dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat ISI Denpasar melalui surat, email, atau mengisi formulir pada tautan <https://isi-dps.ac.id/pengaduan/> dengan topik aduan penyalahgunaan wewenang pejabat ataupun datang langsung ke tempat layanan PPID.
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat ISI Denpasar akan menerima tanda bukti pengaduan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.
3. Pengaduan akan diproses dan ditelaah oleh Tim Penanganan Pengaduan ataupun Satuan Pengawas Internal selama paling lama 7 (hari) kemudian laporan pengaduan akan diserahkan ke Rektor.
4. Rektor akan mengirimkan disposisi kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan untuk di tindaklanjuti lebih lanjut terkait penyalahgunaan wewenang pejabat ISI Denpasar.